

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat, infak dan sedekah memiliki manfaat strategis sebagai barometer kesejahteraan masyarakat. Zakat, infak dan sedekah berkaitan dengan hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial, sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan. Zakat, infak dan sedekah merupakan sumber yang potensial dalam mewujudkan pembangunan umat dan keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum *dhuafa*. Zakat, infak dan sedekah mempunyai dampak distribusional untuk mengurangi gap pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin. zakat, infak dan sedekah menstimulasi tuntutan ekonomi kalangan fakir miskin dengan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu apabila zakat dikelola dengan baik maka akan meminimalisir jumlah kemiskinan.²

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, karena itulah Indonesia memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah. Potensi tersebut nantinya akan memperkuat dan meningkatkan perekonomian nasional. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar dapat terdistribusi tepat sasaran. Pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

² Mas'udi Masdar F, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 45

pendayagunaan zakat.³ David,⁴ dalam bukunya menjelaskan bahwa strategi merupakan seni dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.

Pengelolaan zakat terdiri dari beberapa unsur strategi dalam mencapai tujuan dilaksanakannya penghimpunan dan pendistribusaian zakat. Mulai dari perencanaan sampai dengan pendayagunaan zakat sangat perlu diperhatikan agar terjalin efektif dan efisien. Oleh sebab itu penyusunan strategi terkait pengelolaan zakat merupakan satu bagian yang tidak terelakan. Strategi sangat penting dalam serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk proses pengelolaan zakat, infak dan sedekah.⁵

Adapun pengelolaan zakat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang ini menjadi landasan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶ Pengelolaan zakat yang baik merupakan harapan untuk meminimalisir dana zakat, infak, sedekah oleh

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴ Fred R David, *Strategi Manajemen :Manajemen Strategis Konsep*, (Salemba Empat: Jakarta, 2011), hal. 5

⁵ Khavid Normasyhuri dkk, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

setiap badan pengelola zakat. Adapun Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 3, disebutkan tentang pengelolaan zakat yang bertujuan:⁷

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang resmi dibentuk pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS memiliki kekuatan hukum formal yang memiliki keuntungan antara lain: untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri dari mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari para muzakki dan munfiq, untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat infak dan sedekah (ZIS) menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, serta untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islamiah.

Strategi zakat infak dan sedekah sebagai metode atau cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat dan pendistribusian tepat sasaran. Strategi penghimpunan zakat, infak dan sedekah terdiri dari dua metode, yakni *Direct Fundraising* dan *Indirect*

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Fundraising.⁸ Dalam hal ini pengumpulan zakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar menggunakan strategi campuran yakni *Direct Fundraising* yang mana muzakki dan munfiq terlibat secara langsung dalam proses akomodasi zakat, infak dan sedekah. Sementara pada *Indirect Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar melakukan penggalangan pada beberapa event.⁹

Fundraiser (amil) harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi muzakki maupun munfiq.¹⁰ Untuk itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memiliki profesionalitas, transparansi dan pelaporan serta penyaluran tepat sasaran. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki pergerakan dinamis dan strategis adalah BAZNAS Kota Blitar. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan total penerimaan serta penyaluran jumlah dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS dari tahun 2019 hingga 2022 melakukan pemerataan penyaluran dana zakat.

Tabel 1.1
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah¹¹

| No | Tahun | Penerimaan | Penyaluran | Jumlah |
|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Saldo Tahun 2018 | 738.029.829 | | 738.029.829 |
| 1 | 2019 | 785.607.513 | 828.058.957 | -42.451.444 |
| 2 | 2020 | 716.632.489 | 870.772.194 | -154.139.705 |
| 3 | 2021 | 879.344.226 | 740.728.607 | 138.615.619 |
| 4 | 2022 | 1.042.351.997 | 1.085.180.010 | -42.828.013 |
| | Jumlah | 4.161.966.054 | 3.524.739.768 | 637.226.286 |

⁸ Mulyadin, *Manajemen ZIS.*, (Bandung :Pustaka Grup, 2005).hal. 93-95

⁹ Hasil Observasi, 20 Februari 2023

¹⁰ Mulyadin, *Manajemen ZIS.*, hal. 95

¹¹ Mariyoto, *Buku Laporan Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Baznas Kota Blitar*, (Blitar: BAZNAS Kota Blitar, 2022), hal.16.

Penerimaan dana zakat infak dan sedekah BAZNAS Kota Blitar mengalami peningkatan pada tahun 2019 sejumlah 785.607.513 rupiah dengan total penyaluran sebesar 828.058.957 rupiah. Selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan zakat, infak dan sedekah mengalami penurunan sebesar 716.632.489 rupiah namun dalam hal penyaluran dana zakat infak dan sedekah meningkat sebesar 870.772.194 rupiah. Hal ini menandakan bahwa jumlah muzzaki semakin sedikit sedangkan jumlah fakir miskin meningkat. Di tahun 2021 jumlah zakat, infak dan sedekah meningkat sebesar 879.344.226 rupiah, namun jumlah penyaluran menurun sebesar 740.728.607 rupiah. Jumlah penyaluran yang menurun memiliki arti turunnya jumlah fakir miskin. Tahun 2022 penerimaan zakat, infak dan sedekah naik menjadi 1.042.351.997 rupiah yang diimbangi dengan kenaikan penyaluran sebesar 1.085.180.010 rupiah. Kenaikan penerimaan dan penyaluran zakat infak dan sedekah berarti jumlah muzzaki dan jumlah fakir miskin juga bertambah.

Mufraini dalam bukunya menjelaskan bahwa pengelolaan zakat tidak luput dari unsur *Man*, *Money* dan *Method* yang saling berhubungan.¹² Maka dibutuhkannya pengelolaan penghimpunan dan pendistribusian, oleh karena itu diperlukan upaya terkait strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang efektif dan efisien agar tujuan dari BAZNAS Kota Blitar dapat terlaksana. BAZNAS diharapkan memainkan peran signifikan dengan menunjukkan kekuatan, komitmen, kepercayaan, integritas dalam menerapkan strategi pengelolaan zakat,

¹² M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat (Mengonsumsikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2006), hal. 155

infak dan sedekah mengingat pentingnya zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Tabel 1.2
Data Jumlah Mustahik (Fakir Miskin) dan Dana Pendistribusian dalam Berbagai Program BAZNAS¹³

| No. | Tahun | Jumlah Fakir Miskin | Dana Pendistribusian |
|-----|-------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2019 | 896 | 828.058.957 |
| 2 | 2020 | 975 | 870.772.194 |
| 3 | 2021 | 1.161 | 740.728.607 |
| 4 | 2022 | 1299 | 1.085.180.010 |

Dari data tersebut jumlah fakir miskin sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam hal pendistribusian zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Blitar menitik beratkan sasaran pendistribusian kepada warga atau masyarakat yang betul-betul kurang mampu dan sangat membutuhkan hal-hal yang kondisional. Maksudnya, warga/umat Islam yang kondisi ekonominya kurang mampu bisa mendapatkan fasilitas bantuan antara lain: fasilitas bantuan bagi usaha Ultra Mikro berupa uang atau modal usaha sebesar Rp.1.500.000-Rp.5.000.000/per orang, bantuan sembako SuLing yang dilakukan setiap 1 bulan sekali sebanyak 50 orang dengan sembako yang senilai Rp.150.000/per orang, bantuan dhuafa' fakir yang diberikan 1 bulan sekali selama beliau masih hidup sebesar Rp.400.000-Rp.600.000/per orang, bantuan perbaikan rumah sebesar Rp.10.000.000-Rp.12.500.000/per orang, santunan anak yatim sebesar Rp.150.000/per anak dan

¹³ Hasil Observasi dari data BAZNAS Kota Blitar, 19 Juni 2023

bantuan-bantuan lain yang sifatnya kondisional, sehingga diharapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat sedikit membantu meringankan beban mereka.

Dari hasil observasi diketahui bahwa jumlah fakir miskin setiap tahunnya bertambah dan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Blitar kepada mustahik sudah cukup membantu meskipun tidak secara signifikan dapat memenuhi kebutuhan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang memfokuskan pada upaya terkait strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Blitar agar distribusi zakat, infak dan sedekah dapat merata, efektif, efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka identifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah jumlah fakir miskin yang setiap tahunnya bertambah dan bantuan dari program BAZNAS Kota Blitar kepada mustahik sudah cukup membantu meskipun tidak secara signifikan dapat memenuhi kebutuhan sepenuhnya. BAZNAS Kota Blitar perlu untuk merancang strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar tujuan serta sasaran BAZNAS Kota Blitar dapat terlaksana.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi dirinya hanya berkaitan dengan “Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)”. Inti kajian dalam penelitian ini hanya difokuskan pada aspek strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perencanaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin?
2. Bagaimana proses pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin?
3. Bagaimana pengoordinasian zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin?
4. Bagaimana pelaksanaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin?
5. Bagaimana pendistribusian zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin?
6. Bagaimana pendayagunaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses perencanaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin.
2. Untuk mendeskripsikan proses pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin.
3. Untuk mendeskripsikan pengoordinasian zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin.

4. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin.
5. Untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin.
6. Untuk mendeskripsikan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang memberikan gambaran secara detail bagaimana proses pengelolaan zakat infak dan sedekah dapat membantu mustahik terutama fakir miskin, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang saling berhubungan. Sehingga menghasilkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Maka dari itu pengelolaan dana ZIS harus dikelola dengan baik, efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar serta mampu menambah khazanah keilmuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen zakat dan wakaf mengenai strategi pengelolaan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan referensi di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi untuk bahan pertimbangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di masa yang akan datang melalui konsep pengelolaan ZIS.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi pembaca untuk dijadikan referensi bacaan dan bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan, serta dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

- a. Strategi: Sekumpulan keputusan dan aksi manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang.¹⁴
- b. Pengelolaan: Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola atau mengelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, mengurus, dan menangani. Pengelolaan sendiri berarti proses, atau atau cara mengelola. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional.
- c. Zakat: Beberapa bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sesuai syarat dan ketentuan Al-Quran dan Hadits setelah mencapai nisabnya.
- d. Infak: Mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- e. Sedekah: Memberikan harta maupun non harta dengan mengharap ridha Allah dan tidak mengharap imbalan apapun dari manusia.
- f. Kesejahteraan: Suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.¹⁵

¹⁴ Sofjan Assauri, *Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive Advantages*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 9

¹⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Press, 2005), hal. 160

- g. Fakir Miskin: Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹⁶
- h. Badan Amil Zakat Nasional: BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 pasal 7.¹⁷

2. Secara Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)” adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada skripsi ini untuk mengetahui dan memberikan kemudahan dalam penelitian skripsi, maka peneliti harus mengetahui penyusun sistematika penulisan yang terdiri tiga bagian, antara lain:

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidudin, Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hal. 510

¹⁷ Muhammad Tamyiz, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hal. 3

1. Bagian awal dalam penelitian yaitu terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.
2. Bagian utama terdiri dari 6 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, indentifikasi masalah dan batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori

Bab ini mengkaji tentang kajian pustaka yang dijadikan acuan dalam menganalisis data yang ditinjau dari buku-buku berisi teori dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Terdiri dari 3 sub bab yaitu: a) uraian dan teori-teori yang berkaitan dengan teori strategi, pengelolaan ZIS, konsep tentang ZIS, konsep kesejahteraan, fakir miskin, BAZNAS. b) hasil penelitian terdahulu, c) kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini mengkaji tentang rancangan penelitian, yang terdiri dari 8 sub bab, yaitu: a) pendekatan penelitian dan jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) data dan sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) teknik keabsahan data, dan h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini mengkaji tentang uraian penelitian yang disajikan dengan topik yang sesuai pada rumusan masalah dan hasil penelitian. Bab ini terdiri dari 3 sub bab, yaitu: a) deskripsi objek penelitian, b) paparan data, dan c) temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Bab ini mengkaji tentang hasil penelitian yang ditinjau dengan teori yang relevan dalam proses strategi pengelolaan zakat infak sedekah dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin pada BAZNAS Kota Blitar, yaitu terdapat perencanaan, pengumpulan, pengoordinasian, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Bab VI Penutup

Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu kesimpulan terhadap permasalahan yang sudah dibahas dalam uraian pada bab sebelumnya dan saran dari hasil penelitian tersebut.

3. Bagian Akhir, pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.